



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PURNA TUGAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BADAMITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dana purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu didukung dengan dana yang memadai;
- b. bahwa untuk membiayai tali asih sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18) .
11. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
15. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara;
16. Peraturan Pemerintah Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badamita Tahun 2018 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

dan

KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA BADAMITA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Badamita
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita.
5. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Badamita.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Badamita.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Badamita.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip dana cadangan :

1. Digunakan untuk tali asih purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai.
2. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai tali asih purna Tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4

Dana Cadangan ditetapkan dalam satu tahun paling sedikit Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

BAB V
PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening Tabungan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tersendiri yang dikelola oleh Bendahara Desa.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya maka dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
Pasal 7

- (1) Besaran dana tali asih purna tugas Kepala Desa dapat diberikan paling banyak 24 (*dua puluh empat*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (2) Besaran dana tali asih purna tugas Sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 18 (*delapan belas*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (3) Besaran dana tali asih purna tugas Perangkat selain Sekretaris Desa termasuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dapat diberikan paling banyak 15 (*lima belas*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (4) Besaran dana tali asih purna tugas Staff Perangkat Desa dapat diberikan paling banyak 10 (*sepuluh*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (5) Besaran pemberian Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan BPD.

BAB VII
Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/suami/ahli waris yang sah, diberikan santunan 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan.
- (2) Besaran pemberian Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/suami/ahli waris yang sah pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan BPD.

BAB VIII
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 9

Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Desa di PD. BPR BKK Mandiraja-Banjarnegara ke Rekening Kas Desa Badamita di Bank Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Dana Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masa akhir purna tugas dan santunan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDes.

Pasal 11

Pertanggungjaawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan tali asih purna tugas.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatannya tidak menerima tali asih dari desa.
- (3) Tali asih yang telah diterima oleh Kepala desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap sah.
- (4) Tali asih yang bersumber dari dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berlaku kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang sebelum berlakunya peraturan desa ini.
- (5) Apabila Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mencukupi maka besaran pemberian Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/duda/ahli warisnya pada pasal 7 ayat dan pasal 8 ayat dengan mempertimbangkan kondisi dana cadangan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan terlebih dahulu dimintakan persetujuan BPD.
- (6) Besaran pemberian Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan besaran penghasilan tetap pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa purna tugas.
- (7) Besaran pemberian Tali Asih Kepala Desa dan Perangkat Desa (susuai penghasilan tetap saat ini) sebagaimana terlampir dari peraturan ini. Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 19 Maret 2018
Kepala Desa Badamita,



Diundangkan di Badamita
Pada tanggal 19 Maret 2018
Sekretaris Desa Badamita,



BERITA DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud membutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah Desa perlu membentuk dana cadangan.

Bahwa untuk memberikan dasar hukum dilaksanakannya tabungan dana untuk purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa maka perlu disusun Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Setiap tahun harus menabung di rekening Dana Tabungan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Bunga deposit dimasukan rekening kas desa sebagai pendapatan desa

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 5

Apabila dalam satu waktu terjadi purna tugas masal dan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mencukupi maka besaran pemberian tali asih sebagai contoh : Kebutuhan tali asih untuk 5 perangkat desa adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di rekening dana cadangan hanya ada uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tali asih untuk 5 perangkat desa hanya diberikan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jalan musyawarah antara pemerintah desa dan BPD dengan memperhatikan masa kerja masing Perangkat Desa yang purna tugas.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa saat ini dan akan dilanjutkan masa jabatan Kepala Desa berikutnya sampai dengan Dana Cadangan terpenuhi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PURNA TUGAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BADAMITA**

Pada hari ini sabtu tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu delapan belas telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertempat Balai Desa Badamita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit.

Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badamita, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Menugaskan kepada Kepala Desa untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Dibuat di : Badamita

pada tanggal : 17 Maret 2018



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02/KEP.BPD/III/2018**

Tentang

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BADAMITA
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dana purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu didukung dengan dana yang memadai;
- b. bahwa untuk membiayai tali asih sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan dmaka dipandang perlu adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita menjadi Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RISWAN, A.Ma	Ketua BPD	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.	JOKO PRAYITNO, S.Sos	Wakil Ketua BPD	
3.	SOHIB, S.Pd	Sekretaris BPD	
4.	TRI YUNARNI	Bendahara BPD	
5.	SUDIBYO	Anggota	
6.	IMAM BUDIANTO	Anggota	
7.	ABDUL YADIN ACHMAD	Anggota	
8.	AHMAD YUSUF	Anggota	
9.	MUSLIMIN	Anggota	

Badan Permusyawaratan Desa Badamita
Ketua,


RISWAN, A.Ma

